

Legalitas dan Mitigasi Risiko Perjanjian Lisan Studi Kasus Transaksi Jual Beli Telur pada UMKM CV Makmur Jaya

Suyanto¹, Endang Kusuma Astuti²

^{1,2,3}Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: asklaw5778@gmail.com¹, endang_kusuma@yahoo.com²

Article History:

Received: 04 April 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 14 April 2026

Keywords: *Jual beli, UMKM, perjanjian lisan, mitigasi risiko, CV Makmur Jaya.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dan implementasi mitigasi risiko pada perjanjian lisan dalam transaksi jual beli telur ayam di ekosistem UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen pada CV Makmur Jaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, terdapat risiko tinggi terkait pembuktian wanprestasi pada komoditas yang memiliki fluktuasi harga harian ekstrem dan risiko kerusakan fisik barang. Sebagai solusi, penelitian ini mengidentifikasi penggunaan digitalisasi pencatatan keuangan sederhana sebagai instrumen pendukung bukti transaksi yang efektif dalam menutupi celah hukum kontrak lisan. Kesimpulannya, penguatan kepastian hukum pada UMKM retail tidak harus melalui formalitas kontrak yang kaku, melainkan melalui integrasi antara etika bisnis, digitalisasi administrasi, dan edukasi hukum yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dan tulang punggung stabilitas ekonomi nasional di Indonesia. Eksistensinya tidak sekadar menjadi penyangga saat krisis ekonomi melanda, tetapi telah bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan yang dominan. Berdasarkan data statistik, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar 60,5%. Angka ini mencerminkan bahwa denyut ekonomi rakyat di level mikro memiliki pengaruh sistemik terhadap ketahanan ekonomi makro. Salah satu sektor UMKM yang memiliki perputaran arus kas cepat dan melibatkan kebutuhan primer masyarakat adalah sektor perdagangan komoditas pangan, khususnya telur ayam negeri.

Di dalam ekosistem perdagangan telur, CV Makmur Jaya muncul sebagai salah satu entitas pelaku usaha yang menjembatani distribusi dari produsen (peternak) di wilayah Jawa Timur hingga ke tingkat retail di pasar-pasar tradisional Jakarta. Komoditas telur ayam negeri memiliki karakteristik yang sangat unik dan menantang dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya. Salah satu tantangan fundamental yang dihadapi pelaku usaha seperti CV Makmur Jaya adalah

fluktuasi harga yang sangat ekstrem dan dinamis. Dalam realitas di lapangan, harga telur dapat mengalami perubahan hingga dua kali dalam satu hari kerja. Fenomena ini dipicu oleh mekanisme "harga pusat" yang mengikuti dinamika pasokan harian serta biaya pakan ternak yang fluktuatif. Volatilitas harga yang sedemikian tinggi menuntut kecepatan dalam pengambilan keputusan bisnis dan fleksibilitas dalam pola transaksi antara agen, peternak, dan pedagang pasar (Buitelaar & Sorel, 2010).

Namun, kecepatan operasional yang dibutuhkan dalam perdagangan telur sering kali berbenturan dengan aspek kepastian hukum formal. Di CV Makmur Jaya, mayoritas transaksi dilakukan melalui perjanjian lisan yang didasarkan pada asas kepercayaan (*trust*) yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Secara normatif, Pasal 1457 KUHPdata telah mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak pembeli untuk membayar harga yang dijanjikan. Meskipun Pasal 1320 KUHPdata mengakui keabsahan perjanjian lisan selama memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal, praktik ini menyimpan risiko yuridis yang besar (Syahrin, 2017).

Di sinilah letak Masalah Utama yang menjadi fokus dalam kajian ini: adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara praktik bisnis yang mengandalkan kepercayaan lisan dengan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum formal guna menghindari wanprestasi. Dalam transaksi lisan, bukti-bukti hukum sering kali bersifat lemah atau bahkan ditiadakan demi mengejar kecepatan distribusi. Ketika harga melonjak drastis dalam hitungan jam, atau ketika barang yang dikirim mengalami kerusakan fisik (telur pecah), ketiadaan kontrak tertulis yang rinci sering kali memicu sengketa pembuktian (*probatonis causa*). Tanpa adanya instrumen hukum yang pasti, salah satu pihak baik agen maupun pedagang kecil berisiko mengalami kerugian finansial yang tidak dapat dipulihkan secara hukum formal karena lemahnya alat bukti (Niels Sorel, n.d.).

Kesenjangan ini menciptakan paradoks; di satu sisi, UMKM dituntut untuk bergerak cepat mengikuti arus pasar yang volatil, namun di sisi lain, perlindungan hukum mereka sangat rentan karena ketiadaan formalitas. Studi-studi hukum terdahulu umumnya berfokus pada standardisasi kontrak tertulis yang rumit atau implementasi e-commerce pada perusahaan besar. Sangat sedikit literatur yang mengeksplorasi bagaimana UMKM tradisional yang beroperasi di pasar fisik, seperti di Pasar Duri Tebet, dapat mempertahankan kepastian hukum di tengah keterbatasan administrasi dan fluktuasi harga yang ekstrem.

Oleh karena itu, artikel ini menawarkan sebuah Novelty atau kebaruan perspektif dengan meninjau bagaimana nilai "kepercayaan" (*trust*) yang inheren dalam kontrak lisan dapat ditransformasikan menjadi kepastian hukum yang terukur. Penelitian ini tidak sekadar menyarankan peralihan ke kontrak tertulis yang kaku yang justru dapat menghambat kecepatan bisnis telur melainkan merumuskan model hybrid-contracting melalui inovasi digitalisasi sederhana dan standardisasi kontrak pada level retail.

Transformasi ini dilakukan dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi digital yang mudah diakses oleh pelaku UMKM, seperti aplikasi pencatatan keuangan digital (contohnya "Buku Warung"). Melalui digitalisasi administrasi sederhana ini, setiap kesepakatan lisan perihal harga dan jumlah barang segera terekam secara sistematis, menciptakan jejak digital yang dapat berfungsi sebagai alat bukti elektronik yang sah (Buitelaar & Sorel, 2010). Selain itu, artikel ini mengusulkan standardisasi nota informal menjadi draf perjanjian tertulis sederhana yang tetap ringkas namun mencakup klausul-klausul krusial seperti retur barang rusak dan jangka waktu pembayaran (Setiawan, 2023).

Dengan demikian, narasi pendahuluan ini menggaris bawahi bahwa penguatan proteksi

hukum bagi UMKM tidak harus melalui birokrasi kontrak yang membosankan. Sebaliknya, penguatan tersebut dapat dicapai melalui jembatan inovasi yang menghubungkan kearifan lokal dalam bertransaksi lisan dengan kebutuhan otentikasi hukum modern. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana CV Makmur Jaya mengimplementasikan strategi mitigasi risiko tersebut, sehingga dapat menjadi percontohan bagi pelaku UMKM lainnya dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mengamankan posisi hukum mereka di mata undang-undang (Syahmin, n.d.).

Pada akhirnya, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi hukum perjanjian empiris di Indonesia, serta kontribusi praktis yang nyata bagi jutaan pelaku UMKM dalam memperkuat benteng perlindungan hukum mereka tanpa harus mengorbankan fleksibilitas operasional yang menjadi kekuatan utama mereka.

LANDASAN TEORI

Teori Perjanjian

Landasan ini merujuk pada beberapa ahli hukum dan pasal-pasal dalam KUHPerdara:

1. Definisi Umum: Suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.
2. Herlien Budiono: Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah, atau menghapuskan perikatan. Unsur-unsurnya meliputi kata sepakat dari dua pihak, tujuan timbulnya akibat hukum, dan dibuat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan (Budiono, 2011).
3. Subekti: Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (RSubekti, n.d.).
4. Wirdjono Prodjodikoro: Hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak di mana satu pihak berjanji melakukan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut (Prodjodikoro, n.d.).
5. Maryati Bachtiar: Membagi unsur perjanjian menjadi tiga:
 - a. Esensialia: Hal mutlak yang harus ada agar perjanjian tercipta.
 - b. Naturalia: Hal bawaan yang secara diam-diam melekat pada perjanjian.
 - c. Aksidentalialia: Bagian yang ditambahkan oleh para pihak yang tidak diatur dalam undang-undang.

Teori Kepastian Hukum

Landasan ini menekankan pentingnya kejelasan aturan agar subjek hukum dapat menyesuaikan perbuatannya.

1. Definisi dan Esensi Normatif Kepastian Hukum

- a. Asas Kejelasan Hukum: Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek hukum agar mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan aturan yang berlaku.
- b. Pencegahan Kesewenang-wenangan: Fungsi utamanya adalah memastikan agar negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.
- c. Kejelasan Logis: Secara normatif, peraturan harus dibuat dan diundangkan dengan pasti, diatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat memicu benturan norma di masyarakat.

- d. Kepastian Aturan: Kepastian hukum lebih ditekankan pada kepastian aturan hukum itu sendiri, bukan sekadar kepastian tindakan terhadap aturan tersebut.
- 2. Pandangan Ahli tentang Kepastian Hukum**
 - a. Perspektif Utrecht: Kepastian hukum mengandung dua pengertian utama:
 - b. Adanya peraturan bersifat umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
 - c. Adanya keamanan hukum bagi individu terhadap potensi kesewenang-wenangan pemerintah.
 - d. Empat Syarat Gustav Radbruch: Hukum dianggap memiliki kepastian jika memenuhi empat kriteria:
 - e. Hukum Positif: Hukum harus berbentuk peraturan perundang-undangan (positivisme).
 - f. Berdasarkan Fakta: Hukum harus disusun berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada.
 - g. Rumusan Jelas: Fakta dalam hukum harus dirumuskan secara eksplisit dan jelas untuk menghindari kekeliruan interpretasi.
 - h. Stabilitas: Hukum positif tidak boleh mudah diubah agar subjek hukum dapat menjadikannya pedoman tetap.
- 3. Relevansi Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis**
 - a. Pijakan Hak dan Kewajiban: Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam usaha bisnis agar hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dapat dilaksanakan dengan konsisten.
 - b. Perwujudan dalam Kontrak: Perjanjian merupakan perwujudan nyata dari hukum dalam konteks kepastian, sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata.
 - c. Kontrak sebagai Undang-Undang: Kepastian ini terungkap melalui ketentuan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai "Undang-Undang" yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda).
 - d. 4. Tantangan Kepastian Hukum pada Perjanjian Lisan
 - e. Kelemahan Pembuktian: Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum (berdasarkan sistem terbuka Buku III KUHPdata), praktik ini memiliki celah besar pada aspek pembuktian (probationis causa).
 - f. Risiko Sengketa: Tanpa adanya klausul tertulis, sering kali muncul kesulitan dalam membuktikan kesepakatan spesifik, seperti tanggung jawab jika barang rusak atau kualitas tidak sesuai saat diterima.
 - g. Ketergantungan pada Etika: Dalam kondisi ketiadaan bukti tertulis, kepastian transaksi sering kali hanya bergantung pada kejujuran dan etika berdagang para pihak untuk menjaga nama baik.
- 4. Inovasi untuk Memperkuat Kepastian Hukum (Kinerja Pengembangan)**
 - a. Transformasi Bukti Digital: Penggunaan aplikasi seperti "Buku Warung" mengubah klaim lisan yang abstrak menjadi bukti digital yang terekam secara sistematis, sehingga memperkuat posisi hukum jika terjadi perselisihan.
 - b. Standardisasi Kontrak Sederhana: Pengalihan dari nota informal menuju draf perjanjian tertulis bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kokoh dan memberikan kepastian mengenai mekanisme retur serta jangka waktu pembayaran.
 - c. Edukasi Hukum: Memberikan pemahaman kepada mitra mengenai pentingnya legalitas dalam bertransaksi merupakan upaya preventif untuk membangun ekosistem bisnis yang berbasis kepastian hukum.

- d. Relevansi Bisnis: Kepastian hukum menjadi pijakan usaha agar hak dan kewajiban yang disepakati dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode penelitian hukum merupakan langkah krusial untuk membedah fenomena secara akurat. Penelitian mengenai dinamika kontrak lisan pada CV Makmur Jaya ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berbeda dengan pendekatan normatif yang terpaku pada teks undang-undang, pendekatan yuridis empiris melihat bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat (*law in action*). Pilihan ini didasari realitas bahwa transaksi jual beli telur di pasar tradisional memiliki logika operasional sendiri yang tidak selalu tertangkap oleh prosedur hukum formal. Melalui lensa ini, penelitian memotret perilaku, kebiasaan, dan nilai kepercayaan sebagai fondasi ekonomi UMKM, di samping meninjau pasal-pasal KUHPerdata.

Selaras dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna di balik tindakan para pihak dalam perjanjian lisan yang tidak dapat diukur secara statistik. Peneliti menyajikan deskripsi utuh mengenai fakta lapangan, mulai dari proses tawar-menawar, kesepakatan via telepon, hingga penyelesaian selisih paham terkait telur pecah, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai ekosistem bisnis CV Makmur Jaya.

Keandalan penelitian ini bergantung pada dua kategori sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui keterlibatan langsung di CV Makmur Jaya dan Pasar Duri Tebet. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap alur distribusi telur untuk melihat bagaimana perjanjian terjadi tanpa dokumen tertulis. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan pemilik, karyawan, dan pedagang retail. Pengalaman subjektif mereka mengenai fluktuasi harga dan alasan memilih kontrak lisan menjadi data mentah berharga untuk membedah aspek sosiologis hukum perjanjian.

Sebagai penyeimbang, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup KUHPerdata (Buku III tentang Perikatan) dan UU Perlindungan Konsumen. Literatur ini menjadi standar normatif untuk mengukur keselarasan praktik lapangan dengan aturan yang berlaku. Peneliti juga menelaah jurnal ilmiah serta dokumen internal seperti nota untuk memperkuat kredibilitas temuan (Sarwono, n.d.).

Tahap akhir adalah pengolahan data menggunakan Teknik Analisis Induktif. Berbeda dengan deduktif, analisis induktif berangkat dari fenomena khusus di lapangan untuk membangun kesimpulan umum. Data melalui proses reduksi untuk mencari pola berulang dalam perilaku transaksi. Dari pola tersebut, dilakukan interpretasi hukum guna membangun proposisi mengenai mitigasi risiko dalam ekosistem UMKM. Dengan teknik ini, temuan yang dihasilkan berakar kuat pada realitas sosial-ekonomi, sehingga rekomendasi seperti standarisasi kontrak sederhana atau digitalisasi administrasi benar-benar lahir dari kebutuhan nyata pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian: Profil Objek dan Dinamika Komoditas UMKM di CV Makmur Jaya

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan analisis data internal pada CV Makmur Jaya yang berlokasi di Jl. Daan Mogot Raya no.14, Jakarta Barat, ditemukan bahwa perusahaan ini merupakan entitas vital dalam rantai pasok protein hewani di wilayah Jabodetabek. Berdiri sejak tahun 2020 sebagai usaha keluarga, CV Makmur Jaya telah bertransformasi dari pedagang pasar skala kecil menjadi agen telur negeri yang memiliki jaringan distribusi luas, mencakup warung

makan, restoran, toko kue, hingga pedagang retail di Pasar Duri Tebet (Niels Sorel, n.d.).

1. Profil Operasional dan Alur Distribusi

Sebagai agen, CV Makmur Jaya menjalankan fungsi jembatan ekonomi antara produsen (hulu) dan konsumen (hilir). Komoditas telur ayam diperoleh secara eksklusif dari peternakan di Kediri, Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dikenal dengan merek "Telur MJB". Alur perdagangan dimulai dari pemesanan oleh CV Makmur Jaya kepada peternak, yang kemudian dikirimkan menggunakan armada truk dalam waktu dua hari setelah produksi untuk menjamin kesegaran. Setibanya di Jakarta, telur didistribusikan ke pengecer dan toko kelontong, sehingga total usia telur saat mencapai konsumen akhir rata-rata hanya tiga hari.

2. Analisis Biologis Objek Perjanjian: Telur Krem vs Cokelat

Temuan lapangan menunjukkan adanya kompleksitas pada objek perjanjian yang sering kali memicu mispersepsi hukum terkait kualitas barang. Telur yang diperdagangkan terbagi menjadi dua jenis warna: krem dan cokelat tua. Secara ilmiah, perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor biologis ayam petelur. Ayam muda (usia 24-60 minggu) menghasilkan telur berwarna cokelat dengan pigmen protoporphyrin yang pekat. Sebaliknya, ayam tua (di atas 72-80 minggu) menghasilkan telur berwarna krem karena kemampuan sekresi pigmen pada kelenjar cangkang menurun seiring bertambahnya usia. Karakteristik fisik ini memiliki implikasi yuridis: telur krem cenderung memiliki cangkang yang lebih tipis dan rentan pecah karena penurunan metabolisme kalsium ayam. Namun, secara gizi, kedua jenis telur ini setara dalam kandungan protein dan lemak. Pemahaman ini menjadi sangat krusial dalam perjanjian jual beli agar tidak terjadi klaim "barang cacat" hanya berdasarkan perbedaan warna cangkang (Amalia, n.d.).

Pembahasan: Validitas Hukum Kontrak Lisan dalam Ekosistem UMKM

1. Kedudukan Yuridis Perjanjian Lisan Berdasarkan KUHPdata

Praktik jual beli di CV Makmur Jaya mayoritas dilakukan secara lisan melalui telepon atau pesan singkat. Secara yuridis, kontrak lisan ini memiliki kekuatan mengikat yang sempurna berdasarkan Asas Konsensualisme dan Asas Pacta Sunt Servanda yang tercermin dalam Pasal 1338 KUHPdata. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa perjanjian lisan di CV Makmur Jaya memenuhi empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata:

- Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri: Transaksi terjadi secara bebas antara CV Makmur Jaya, peternak di Kediri, dan pedagang retail tanpa unsur paksaan atau penipuan.
- Kecakapan untuk Membuat Perikatan: Para pihak adalah subjek hukum dewasa yang tidak berada di bawah pengampuan.
- Suatu Pokok Persoalan Tertentu: Objek perjanjian sangat jelas, yaitu telur ayam negeri dengan satuan berat kilogram (kg).
- Suatu Sebab yang Halal: Kegiatan perdagangan telur merupakan usaha produktif yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum.

Penerapan sistem lisan dipilih karena faktor fleksibilitas operasional. Dalam industri telur, harga bersifat sangat fluktuatif (bisa berubah dua kali sehari). Penggunaan kontrak tertulis yang kaku pada setiap transaksi harian akan menghambat sirkulasi barang yang bersifat cepat rusak (*perishable*).

2. Mekanisme Transaksi dan Pelaksanaan Hak-Kewajiban

Implementasi kontrak lisan ini diatur melalui skema pembayaran yang ketat untuk memitigasi risiko:

- Hubungan Agen-Peternak: Menggunakan sistem pembayaran di muka (bukan COD). Hal

ini memberikan jaminan likuiditas bagi peternak, namun di sisi lain peternak memikul risiko pengiriman; jika telur pecah dalam perjalanan menuju Jakarta, peternak wajib menggantinya pada pengiriman berikutnya (Prodjodikoro, n.d.).

- b. Hubungan Agen-Pedagang: Dilakukan dengan penerbitan *invoice* untuk konfirmasi harga. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh (*full payment*) atau uang muka (*down payment*) dengan pelunasan saat barang tiba. Di sini, CV Makmur Jaya memberikan jaminan retur; jika ditemukan telur pecah saat diterima pedagang, agen bertanggung jawab menggantinya.

3. Identifikasi Risiko Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Penelitian ini mengidentifikasi tiga risiko laten yang sering mengancam posisi hukum UMKM:

- a. Kelemahan Pembuktian (*Probationis Causa*): Ketidadaan dokumen formal menyulitkan pembuktian klausul spesifik jika terjadi sengketa hukum di pengadilan.
- b. Wanprestasi Kualitas dan Kuantitas: Sering terjadi ketidaksempurnaan pemenuhan prestasi, seperti telur yang tidak sesuai standar kesegaran atau keterlambatan pengiriman akibat menunggu stok dari peternak.
- c. Risiko Manipulasi Timbangan: Ketidakjujuran dalam penimbangan berat bersih merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

CV Makmur Jaya merespons risiko ini dengan menjunjung tinggi Etika Berdagang. Mengingat nama baik adalah modal utama keberlangsungan usaha, penyelesaian masalah dilakukan melalui jalur musyawarah dan negosiasi daripada litigasi.

4. Inovasi Mitigasi Risiko: Transformasi Menuju Digitalisasi Sederhana

Sebagai langkah pengembangan yang progresif, CV Makmur Jaya melakukan inovasi dengan menciptakan sebuah "jembatan" yang menghubungkan tradisi kepercayaan lisan dengan tuntutan kepastian hukum modern melalui konsep *Hybrid-Contracting*. Inovasi ini muncul sebagai respons atas kerentanan posisi tawar UMKM dalam aspek pembuktian (*probationis causa*), tanpa harus mengorbankan kecepatan transaksi yang menjadi nadi utama perdagangan komoditas telur (Sardjono, n.d.).

- a. Digitalisasi sebagai Penguat Alat Bukti Elektronik
Transformasi ini dimulai dengan meninggalkan pola pencatatan manual yang rentan terhadap risiko kehilangan atau kesalahan manusia (*human error*). CV Makmur Jaya mengintegrasikan penggunaan aplikasi administrasi digital (seperti Buku Warung dan sistem pencatatan real-time lainnya). Secara yuridis, langkah ini bukan sekadar modernisasi operasional, melainkan upaya formalisasi kesepakatan lisan menjadi data elektronik. Dalam hukum acara perdata, rekaman transaksi digital ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat posisi perusahaan jika terjadi sengketa. Klaim verbal yang awalnya bersifat abstrak kini memiliki jejak digital yang sistematis mencakup waktu pemesanan, jumlah kuantitas dalam kilogram (kg), hingga kesepakatan harga yang fluktuatif sehingga menciptakan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. (Salim, n.d.)
- b. Standardisasi Kontrak Sederhana yang Adaptif
Selain aspek digital, CV Makmur Jaya mulai menerapkan draf perjanjian tertulis sederhana yang dirancang khusus untuk karakter UMKM. Berbeda dengan kontrak formal yang kaku, draf ini bersifat ringkas namun mencakup poin-poin krusial yang sering memicu konflik di lapangan, seperti:
 1. Mekanisme Retur Barang: Mengingat telur adalah komoditas yang sangat rapuh (*fragile*), draf ini mengatur secara eksplisit tanggung jawab ganti rugi jika terjadi

- kerusakan selama perjalanan dari Kediri ke Jakarta.
2. Ketentuan Wanprestasi: Mengatur langkah-langkah musyawarah jika terjadi keterlambatan pengiriman atau ketidakanggupan memenuhi stok akibat kendala produksi di tingkat peternak.
 3. Validasi Harga: Karena harga telur bisa berubah dua kali dalam sehari, sistem hybrid ini memungkinkan konfirmasi harga melalui pesan singkat yang kemudian secara otomatis terdokumentasi dalam sistem administrasi perusahaan sebagai addendum kontrak harian.
- c. Menjaga Kepercayaan (*Trust*) dalam Bingkai Legalitas
- Inovasi *Hybrid-Contracting* ini membuktikan bahwa perlindungan hukum tidak harus selalu identik dengan birokrasi yang rumit. CV Makmur Jaya tetap mempertahankan hubungan personal yang erat dengan para pedagang di Pasar Duri Tebet dan peternak di Kediri. Kepercayaan tetap menjadi fondasi utama, namun kini berdiri di atas landasan administrasi yang lebih profesional dan kredibel. Dengan menggabungkan kecepatan perjanjian lisan dan kekuatan dokumentasi digital, CV Makmur Jaya berhasil menciptakan "perisai hukum" yang melindungi usaha dari risiko wanprestasi dan manipulasi. Langkah ini menjadi model ideal bagi pelaku UMKM lainnya: tetap lincah di pasar tradisional, namun kokoh secara yuridis di era digital.

5. Digitalisasi Administrasi

Implementasi digitalisasi di CV Makmur Jaya merupakan solusi atas kelemahan pembuktian (*probationis causa*) dalam perjanjian lisan. Perusahaan kini mengadopsi aplikasi seperti Buku Warung atau Catatan Keuangan untuk mentransformasi kesepakatan verbal menjadi rekam jejak digital yang sistematis. Secara spesifik, inovasi ini berfungsi merekam arus kas, piutang, dan riwayat transaksi secara *real-time*. Dalam perspektif hukum, integrasi ini menciptakan alat bukti elektronik yang krusial untuk memperkuat posisi tawar agen jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi oleh mitra. Data digital ini menyediakan kepastian mengenai kuantitas barang dalam satuan kilogram (kg) dan harga yang disepakati di tengah fluktuasi pasar yang ekstrem. Dengan memadukan kepercayaan tradisional dan administrasi digital, CV Makmur Jaya mewujudkan konsep *hybrid-contracting*. Langkah ini memastikan perlindungan hukum bagi UMKM tetap terjaga tanpa menghilangkan fleksibilitas operasional yang diperlukan dalam perdagangan telur di Pasar Duri Tebet (RSubekti, n.d.)

6. Standardisasi Kontrak Sederhana

Sebagai Direktur CV Makmur Jaya, penulis menginisiasi penggunaan draf perjanjian tertulis sederhana untuk mentransformasi kebiasaan nota informal menjadi dokumen yang memiliki kepastian hukum. Langkah ini merupakan bentuk mitigasi risiko yang sangat spesifik terhadap karakteristik telur ayam sebagai barang yang *fragile* atau mudah rusak. Dalam draf tersebut, poin-poin krusial seperti kesepakatan harga harian, jadwal pembayaran yang tegas, serta mekanisme retur barang diatur secara eksplisit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan draf ini memberikan dasar hukum yang jauh lebih kokoh dibandingkan sekadar kepercayaan lisan. Terutama dalam menetapkan tanggung jawab atas kerusakan barang selama pengiriman dari Kediri ke Jakarta, draf ini berfungsi sebagai rujukan utama jika terjadi perselisihan. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati di awal, CV Makmur Jaya dapat menghindari konflik berkepanjangan dengan mitra pedagang di Pasar Duri Tebet. Inovasi kontraktual ini membuktikan bahwa penguatan aspek yuridis melalui dokumen sederhana efektif melindungi kepentingan bisnis UMKM tanpa menghambat kelancaran operasional harian (Bachtiar, n.d.).

7. Simpulan Analisis

Secara keseluruhan, praktik perjanjian lisan di CV Makmur Jaya merupakan manifestasi efisiensi bisnis UMKM yang berpijak pada budaya kepercayaan tinggi (*high trust society*). Meskipun secara teori hukum perjanjian ini sah dan mengikat sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, integrasi teknologi digital menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan taraf profesionalisme dan memitigasi risiko wanprestasi. Penulis menemukan bahwa tanpa dokumentasi yang memadai, pelaku usaha rentan terhadap sengketa terkait kualitas telur yang bersifat *fragile* dan fluktuasi harga yang ekstrem. Digitalisasi melalui aplikasi seperti Buku Warung tidak menghilangkan fleksibilitas yang menjadi kekuatan utama UMKM, melainkan memberikan lapisan perlindungan hukum tambahan melalui rekam jejak transaksi yang sistematis. Rekam digital ini sangat krusial dalam menetapkan tanggung jawab atas telur pecah atau keterlambatan pembayaran yang sering muncul dalam dinamika pasar di Pasar Duri Tebet. Dengan demikian, perlindungan bagi pelaku usaha retail dapat terwujud tanpa mengorbankan dinamika bisnis yang serba cepat, selaras dengan semangat pemberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Transformasi menuju *hybrid-contracting* ini memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan baik antar pelaku usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik perjanjian lisan dalam perdagangan telur ayam di CV Makmur Jaya merupakan bentuk adaptasi bisnis yang cerdas, bukan sekadar pengabaian hukum. Secara yuridis, kontrak lisan memiliki kedudukan sah dan mengikat setara dengan undang-undang bagi para pihak, selama memenuhi syarat materiil dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Mengingat fluktuasi harga komoditas telur yang sangat ekstrem bahkan bisa berubah dua kali sehari model lisan memberikan fleksibilitas operasional yang tidak dapat diakomodasi oleh prosedur kontrak tertulis yang kaku.

Namun, terdapat risiko laten pada aspek pembuktian (*probationis causa*). Ketiadaan dokumen formal melemahkan posisi tawar pelaku UMKM jika terjadi wanprestasi atau sengketa hukum di masa depan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa di era modern, kepercayaan (*trust*) tradisional saja tidak lagi cukup untuk memitigasi risiko hukum secara menyeluruh.

Sebagai solusi inovatif, penelitian ini menawarkan konsep digitalisasi administrasi sederhana. Penggunaan aplikasi pencatatan digital berfungsi sebagai jembatan yang mentransformasi kesepakatan verbal menjadi data elektronik yang terekam secara sistematis. Paradigma *hybrid-contracting* ini menjadi jawaban pragmatis bagi UMKM: mempertahankan kecepatan bisnis sekaligus memperkuat kepastian hukum melalui jejak bukti digital. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat terwujud tanpa mengorbankan dinamika operasional yang cepat.

Berdasarkan temuan penelitian yang mendalam mengenai dinamika bisnis di CV Makmur Jaya, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis guna memperkuat fondasi hukum dan operasional usaha. Langkah pertama yang sangat mendesak adalah penguatan legalitas transaksi melalui adopsi kontrak tertulis sederhana. Walaupun fleksibilitas operasional adalah kunci kekuatan UMKM, standarisasi klausul mengenai mekanisme retur barang, penyesuaian terhadap fluktuasi harga harian, dan kepastian jangka waktu pembayaran akan menjadi perisai utama dalam meminimalisir potensi wanprestasi yang selama ini sering diselesaikan hanya dengan modal kepercayaan.

Selanjutnya, transformasi menuju digitalisasi sistem usaha secara menyeluruh tidak lagi menjadi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi keberlanjutan bisnis. Pelaku UMKM didorong

untuk mengintegrasikan sistem pencatatan arus kas digital secara konsisten. Langkah ini bukan hanya bertujuan untuk efisiensi manajerial, tetapi lebih jauh lagi sebagai upaya penyediaan instrumen pendukung alat bukti elektronik yang sah di masa depan. Dokumentasi digital yang rapi akan menutup celah kelemahan administratif yang selama ini menjadi titik lemah kontrak lisan dalam pembuktian hukum.

Aspek edukasi juga menjadi pilar penting yang tidak boleh diabaikan dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat. Penyelenggaraan pelatihan hukum bisnis dasar bagi para mitra dagang sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesadaran kolektif akan pentingnya aspek legalitas dan pemahaman terhadap hak perlindungan konsumen akan menciptakan iklim perdagangan yang lebih profesional dan terpercaya.

Terakhir, disarankan bagi agen untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang transparan terkait klasifikasi mutu telur dan kebijakan harga. Mengingat adanya keragaman karakteristik biologis pada produk telur, kejelasan standar ini menjadi kunci utama untuk menghindari mispersepsi di level konsumen serta menjaga loyalitas pasar dalam jangka panjang. Melalui sinergi antara penguatan legalitas, teknologi digital, dan edukasi berkelanjutan, diharapkan UMKM dapat tumbuh dengan kepastian hukum yang jauh lebih terukur

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, N. (n.d.). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan : yang lahir dari hubungan kontraktual*.
- Bachtiar, M. (n.d.). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Wiitra Irzani, Pekanbaru.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Buitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the rule of law and the quest for control: Legal certainty in the Dutch planning system. *Land Use Policy*, 27 (3), 983–989.
- Niels Sorel, U. (n.d.). Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System. *Land Use Policy*, 27 (3).
- Prodjodikoro, W. (n.d.). *Azas-azas hukum perjanjian, mandar maju*.
- RSubekti. (n.d.). *Pokok pokok hukum perdata*. PT Intermasal.
- Salim, H. S. (n.d.). *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Sardjono, A. (n.d.). *Pengantar Hukum Dagang*. Rajawali Pers.
- Sarwono. (n.d.). *Hukum Acara Perdata teori dan Praktek*. Sinar Grafika.
- SETIAWAN, E. K. A. (2023). *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Potong Di Pasar Angso Duo Kota Jambi*. Universitas Batanghari Jambi.
- Syahmin, A. K. (n.d.). *Hukum Kontrak Internasional Rajagrafindo Persada*.
- Syahrin, M. A. (2017). Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.